

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari kajian dan pembahasan tentang zakat sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

- Zakat menurut pandangan Imam Syafi'i adalah zakat merupakan sebuah ungkapan untuk keluarnya harta sesuai dengan cara yang khusus. Zakat merupakan kewajiban bagi siapa yang memiliki harta yang telah cukup nisab. Juga kadarnya sudah ditentukan seperti seperlima, sepersepuluh, seperdua puluh, juga seperempat puluh. Jenis harta yang wajib dizakatkan yaitu emas, perak, hasil pertambangan, usaha perdagangan, pertanian, hewan ternak, yang kesemuanya mempunyai kadar nisab tersendiri. Kemudian harta zakat diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- Dasar pelaksanaan zakat menurut Imam Syafi'i, juga ulama lainnya, yaitu berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43 dan surat at-Taubah ayat 103, yang menjelaskan bahwa Allah SWT telah mewajibkan zakat bagi siapa yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan agar mengeluarkan harta zakatnya serta diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Selain itu pula, dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60 yang intinya adalah zakat diberikan kepada delapan golongan yaitu fakir, miskin, amilin, muallaf, riqab, juga gharimin serta sabilillah dan ibnu sabil. Di samping itu juga, dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari adalah ketika Nabi mengutus Muaz ke negeri Yaman untuk diangkat menjadi wali negeri dan menjadi kepala pengadilan serta menyuruh

mengambil harta zakat dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir.

- Prinsip-prinsip pemberdayaan harta zakat menurut pemikiran Imam Syafi'i adalah bertujuan untuk membantu kaum fakir miskin agar dapat mengeluarkan mereka dari kefakiran menjadi orang berkecukupan (kaya) untuk selama-lamanya, seperti pemberian modal kepada delapan asnaf, dan mana yang lebih membutuhkan, dia lebih berhak menerimanya sesuai dengan profesi yang mereka miliki, supaya dapat mengembangkan usahanya semaksimal mungkin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang mungkin berguna bagi kita semua.

- Sosialisasi program penyaluran harta zakat hendaknya lebih komprehensif dan efektif, agar ajaran Islam tentang zakat dapat membudaya pada masyarakat.
- Badan Amil Zakat agar benar-benar memfungsikan diri dalam mengelola dan menyalurkan zakat sesuai dengan prioritas. Dengan berlaku jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, supaya para muzakki dapat meyakini dengan sepenuh hati.
- Kepada para muzakki dalam penyaluran harta zakat kepada para mustahiq hendaknya bersifat produktif dan bukan secara konsumtif, agar terhindar dari efek negatif dalam pembagian harta zakat, sebagaimana yang direalisasikan oleh Imam Syafi'i.